



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SELUMA**

**NOMOR 700 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**PADA DESA SE-KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Talo Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa Se-Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa Se-Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 3 Juni 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA**

Ttd

**HENRI ARIANDA**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA**

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 700 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA DESA SE-KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA DESA SE-KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	FEPRIANTO	Laki-Laki	Air Keruh	Calon Sekretaris
2	SRI OKTAPIA	Perempuan	Air Keruh	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	YESTI PUTRI NANI	Laki-Laki	Air Keruh	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	PUTU SWASTIKA	Laki-Laki	Banyu Kencana	Calon Sekretaris
5	KOMANG ANDREANA NUS	Laki-Laki	Banyu Kencana	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	NUR RUBIANTO	Laki-Laki	Banyu Kencana	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	TIKA KHOERiyAH	Perempuan	Giri Mulya	Calon Sekretaris
8	SUDARSONO	Laki-Laki	Giri Mulya	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	ARIS YULIONO	Laki-Laki	Giri Mulya	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
10	YEZA ANDRIYANI	Perempuan	Giri Nanto	Calon Sekretaris
11	ANISA NURHIDAYANTI	Perempuan	Giri Nanto	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	DENI ZULKARNAIN	Laki-Laki	Giri Nanto	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
13	MUJIB	Laki-Laki	Hargo Binangun	Calon Sekretaris
14	DWI NUGRAHA,L.I.P	Laki-Laki	Hargo Binangun	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	WINARSIH	Perempuan	Hargo Binangun	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
16	KRISTINA MADAYANTI	Perempuan	Mekar Jaya	Calon Sekretaris
17	TRI FINA RUSDIANA	Perempuan	Mekar Jaya	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	EKO SUSENO AJI	Laki-Laki	Mekar Jaya	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	FEZA RILAWAN PUTRA	Laki-Laki	Muara Nibung	Calon Sekretaris
20	NEPI ANGGRAINI	Perempuan	Muara Nibung	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	RANI YULITA YANTI	Perempuan	Muara Nibung	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
22	AFRI LASITA SARI,S.Si	Perempuan	Muara Simpur	Calon Sekretaris
23	MEGA ROZADANIATI	Perempuan	Muara Simpur	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	IRPAN PUTRA TALO,S.Pd	Laki-Laki	Muara Simpur	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
25	SETIAWAN PERANDIKO	Laki-Laki	Pagar	Calon Sekretaris
26	HULFA ZAENETI	Perempuan	Pagar	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
27	SAPTA YUDA PRATAMA	Laki-Laki	Pagar	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
28	PEMI SUDARTI	Perempuan	Pagar Agung	Calon Sekretaris
29	ELMI HAYATI	Perempuan	Pagar Agung	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	NALTY NOPIA SARI	Perempuan	Pagar Agung	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
31	YUNITA ERNI	Perempuan	Pagar Banyu	Calon Sekretaris
32	FERI SANDRIA	Laki-Laki	Pagar Banyu	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
33	YETTY RELITA	Perempuan	Pagar Banyu	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN	JABATAN
34	AGUSTIAWAN	Laki-Laki	Simpur Ijang	Calon Sekretaris
35	SOLIMAH	Perempuan	Simpur Ijang	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
36	HARDIAN DARPITO	Laki-Laki	Simpur Ijang	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
37	EDI KURNIAWAN	Laki-Laki	Tanjung Agung	Calon Sekretaris
38	SEPPRIYONO	Laki-Laki	Tanjung Agung	Calon Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
39	SUDI APRIANTO	Laki-Laki	Tanjung Agung	Calon Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Subbagian Hukum

